



PUTUSAN

Nomor : 0265/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama
dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut, antara pihak-
pihak;-----

PENGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Swasta (Pembuat Kue), bertempat tinggal di
Kota Kediri sebagai *Penggugat* ; -----

L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk
sebagai *Tergugat* ; -----

Pengadilan Agama tersebut di
atas;-----

Telah membaca gugatan
Penggugat;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-
saksi;-----

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan
dengan perkara ini;-----

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 30 April 2012 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 30 April 2012, Nomor : 0265/Pdt.G/2012/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 340/32/VI/2002 tanggal 19 Juni 2002 ; -----

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di ruma orang tua Penggugat di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota, Kota Kediri; -----

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ; -----

1. ANAK 1, laki-laki, umur 8 tahun ;

2. ANAK 2, laki-laki, umur 6 tahun ;

sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat; -----

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkar tersebut, antara lain disebabkan:

- karena Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat; -----

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkar tersebut terjadi pada tanggal 24 Desember 2010 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 18 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri; -----

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan seterusnya Penggugat hadir dalam persidangan sedang Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor: 0265/Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 26 Juni 2012 dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir dalam persidangan sedang ketidakhadirannya ternyata tidak adanya alasan dan halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah cukup berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;---

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;-----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3571026709830007 tanggal 25 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1);-----

2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 340/32/VI/2002 tanggal 19 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.2);-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah menghadirkan saksi-saksi keluarga/ yang menurut pengakuannya bernama;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Kota
Kediri;-----

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Kota
Kediri;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga tersebut
dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan
keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai
berikut;-----

Saksi I;

⇒ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, karena saksi ayah kandung
Penggugat ;-----

⇒ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami
isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

⇒ Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan
Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan
Tergugat tidak memberi nafkah, dan sering
berkata kotor, serta sering memukul
Penggugat ; --

⇒ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah tempat tinggal sekitar 18 bulan lamanya ;



⇒ Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak

berhasil;-----

⇒ Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan dan berpendapat lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;-----

Saksi II;

⇒ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat ;-----

⇒ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

⇒ Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, dan sering berkata kotor, serta sering memukul Penggugat ; --

⇒ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 18 bulan lamanya ;



⇒ Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak

berhasil;-----

⇒ Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan dan berpendapat lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di



atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima**;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan selanjutnya Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiranya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat 1 HIR., putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab **201 / 8 - أَحْكَامُ الْقُرْآنِ لِلْجَمَاعِ** dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ .

Artinya :“ Rasulullah saw. Bersabda: *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba`da al dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukan perceraian adalah karena terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering berkata kotor dengan diikuti tindakan pemukulan, yang puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 18 bulan yang lalu ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil, serta saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian dan berpendapat lebih baik diceraikan saja;-----

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi - saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Penggugat yang telah dikuatkan saksi arrsid16338401 - saksi serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketidak hadirannya Tergugat telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, kendatipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil justeru berlanjut berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga terjadi *broken marriage* dimana tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi - saksi, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut : --

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو إقرار الزوج،
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena perceraian **dapat dikabulkan**, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan tentang biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini";-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa,
tanggal 02 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12
Sya'ban 1433 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama
Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, M.H. sebagai Ketua
Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu
juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka
untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh
AHMAD ROJI, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat ;-----

Ketua Majelis

Drs. MOH. MUJIB, MH.

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

Drs. MAFTUKIN

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

AHMAD ROJI, BA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.250.000,-
3. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)